PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 445/ 42 .25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-nCoV) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respon lain yang diperlukan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini yaitu:
a. melakukan edukasi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat terutama pada masyarakat yang akan berpergian di wilayah terjangkit;
b. melakukan kesiapsiagaan, deteksi, penatalaksanaan serta berperan dalam pencegahan kontaminasi pada pasien dengan pemantuan, pengawasan, probable, confirm karena Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV);
c. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral untuk efektifitas dan efisiensi upaya penanggulangan infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT ; Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

RSUD

CUCUK HERU KUSUMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/ 42 .25 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-nCoV) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-NCOV) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Musdalifa Sp.P. M.Kes	Dokter Spesialis Paru	Ketua Tim
2	dr. Nur Hidayat, Sp.PD	Dokter Spesialis Dalam	Anggota
3	dr. Musrifah Budi Utami, Sp.PD.	Dokter Spesialis Dalam	Anggota
4	dr. Ninik Yusida, Sp.PK.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
5	dr. Tinton, Sp.Rad.	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
6	dr. Joko Mulyoto	Dokter Umumm	Anggota
7	Sigit Nian Prasetyo, S.Kep,Ns	Perawat Ahli	Anggota
8	Dewi Listyorini, S.Kep.Ns.	Perawat Ahli	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

CUCUK HERU KUSUMO